

PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Sedayu Siregar, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada MH Law Office, beralamat di Gedung MTH Square Lantai Dasar, Suites No. GF A4 A, Jalan MT. Haryono, Kavling 10, Bidara Cina, Kota Jakarta Timur, berdomisili elektronik pada e-mail Sedayu_80@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1101/RSK/1252/2024/PA.Dpk, tanggal 06 September 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDINGNIK. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmawan Primansyah, dan kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Hikmawan Primansyah S.H. beralamat di Jl. Cisoka-Adiyasa KM 4, Kp. Cisalak, RT 01/RW 02, Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15730, berdomisili elektronik pada e-mail: hikma1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

September 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/RSK/1252/ 2024/PA.Dpk, tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Depok tanggal 9 November 2018 berupa uang minimal sejumlah Rp3.423.600,00,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya ;

- 2.2 Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp10.270.800,00,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 2.3 Nafkah Lampau/Madiyah berupa uang sejumlah Rp34.236.000,00,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan nomor 2.2, 2.3, dan 2.4 setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Asuh Anak/Hadhonah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sejumlah perhiasan emas seserahan perkawinan yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi yang diambil Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1446 *Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah membuat pernyataan tanggal 06 September 2024 yang isinya menyatakan Permohonan Banding dilakukan secara Offline tidak dilakukan secara Online melalui (*E-Court*) dikarenakan terbatas waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 06 September 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 23 Agustus 2024, serta “memutuskan” dengan “mengadili sendiri”

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan talak Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan menerima gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak XXXX, umur 5 tahun, lahir 09 November 2018 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan

- Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, serta memberikan hak akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menemui anaknya tersebut.
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Depok tanggal 9 November 2018 berupa uang minimal sejumlah Rp3.423.600,00,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) untuk setiap bulannya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp10.270.800,00- (*sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah*);
 - 3.3. Nafkah lampau/madhiyah berupa uang sejumlah Rp34.236.000,00,- (*tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
 - 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*);
 4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 5. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan sejumlah perhiasan emas seserahan mahar perkawinan sejumlah 35 gram yang telah menjadi milik Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang diambil oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa

sepengetahuan dan tanpa seijin Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dan wajib diserahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara utuh tanpa dikurangi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

SUBSIDAIR :

atau; apabila bapak ketua pengadilan tinggi agama bandung cq. majelis hakim tinggi agama bandung yang mengadili dan memeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 27 September 2024 melalui surat bantuan Ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada pokok memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok dengan nomor perkara 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Agustus 2024. serta memutuskan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi Sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, Laki-laki, lahir di Depok, tanggal 09 November 2018, umur 5 tahun., berada **di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon Konvensi**;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Depok tanggal 9 November 2018 berupa uang minimal sejumlah Rp 3.423.600,00,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 10.270.800,00- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau/Madiyah berupa uang sejumlah Rp 34.236.000,00,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum putusan nomor 2.2, 2.3, dan 2.4, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sejumlah perhiasan emas seserahan perkawinan yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi yang diambil

Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok, Relas bantuan tersebut belum diterima karena belum dikirim hasilnya dari Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2024, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2024, akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan perkara banding tersebut (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh

karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada Muktar Sedayu Siregar, SHI. Advokat dan Konsultan Hukum pada *MH Law Office* beralamat di Gedung MTH Square lantai dasar, Suites No. GF A4 A, Jalan MT. Haryono, Kavling 10, Bidara Cina, Kota Jakarta Timur yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Kuasa Nomor Nomor 1101/RSK/1252/2024/PA.Dpk tanggal 06 September 2024. Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Meniambang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terbanding telah memberi kuasa kepada Hikmawan Primansyah, S.H., dan kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Hikmawan Primansyah S.H. dan rekan yang beralamat Jl. Ciloka-Adiyasa KM.4, Kp. Cisalak RT. 01/RW. 02 Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk, yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaiui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 September 2024 atau pada hari ke 14 terhitung sejak pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum

banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* (Vide: Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Eko Ariyanto, S.H., M.H., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, namun demikian mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Tentang perceraian:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, karena kondisi rumah tangga sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 dan puncaknya pisah rumah pada bulan Nopember 2023 (posita 4 s/d 8), maka untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian harus berpatokan kepada:

1. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Rumusan hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:
 - Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
 - Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa hal yang mendasar dalam upaya menyatukan kembali kedua belah pihak berperkara adalah melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak berperkara dan berdasarkan kesaksian saksi Pemohon dan Saksi II Terbanding sudah pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar bersabar dan tidak bercerai, sedang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding menyatakan sudah tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, hal ini sebagai indikasi bahwa kedua belah pihak sudah tidak mau lagi untuk membangun rumah tangganya. Demikian halnya dalam proses litigasi, di dalam persidangan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun semua upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari kesaksian dari para saksi, telah pula ternyata bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam jawaban tertulis tertanggal 31 Mei 2024 yang diajukan secara elektronik dalam persidangan pada tanggal yang sama dan dipertegas kembali dalam dupliknya bahwa Termohon mengakui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas dikaitkan dengan Rumusan Kamar Agama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga dengan demikian amar putusan perkara *a quo* sepanjang perceraian harus dikuatkan;

Tentang Hadlonah

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga mengajukan tuntutan pengasuhan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Anak, umur 5 tahun (lahir tanggal 9 Nopember 2018) dengan alasan anak tersebut lebih nyaman berada dalam pengasuhan Pemohon, karena jika tidak dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan anak karena Termohon sebagai seorang ibu tidak mampu memberikan hak-hak anak secara wajar (posita angka 10-11);

Menimbang, bahwa oleh karena posita yang merupakan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, maka dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak layak mengasuh anaknya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah seorang ibu yang tidak bertanggungjawab, sering tidak mengasuh dan merawat anak secara wajar layaknya seorang ibu, sehingga anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding lebih nyaman berada dalam pengasuhan Pemohon/Terbanding menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dengan menolak permohonan hadhonah Pemohon, sehingga dengan demikian amar putusan perkara *a quo* harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang Termohon Konvensi/Pembanding pada pengadilan tingkat pertama selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi berupa:

1. Penetapan hak asuh anak (hadhonah);
2. Penetapan biaya Hadhonah;
3. Nafkah iddah;
4. Nafkah Lampau (Madhiyah);
5. Mut'ah, dan
6. Menyerahkan sejumlah perhiasan emas milik Termohon yang diambil oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan putus, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Tentang Hadhonah

Menimbang bahwa Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi: “ Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, berdasarkan undang-undang ini perkara permohonan cerai talak dapat dikumulasikan (kumulasi obyektif) dengan perkara penguasaan anak (*hadhonah*) dalam konvensi maupun rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menolak gugatan Pemohon Konvensi tentang

penguasaan anak (halaman 97-98 putusan perkara *a quo*), sehingga dengan demikian hak penguasaan anak (*hadhonah*) dalam keadaan *status quo* atau tidak jelas siapa pemegang hak *hadhanah* terhadap anak dalam perkara *a quo*, sehingga untuk memenuhi asas kepastian hukum dan semata-mata untuk kepentingan anak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhonah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menjaga, mendidik dan mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab. (Sayyid Sabiq *Fiqhu as Sunnah*, jilid 8 hal 228), sedang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus (Vide: Pasal 45 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perebutan hak pemeliharaan anak (*hadhahah*) pasca perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan jika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhahah* (Pasal 105 ayat (1-2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuhnya apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, serta berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan perkara *a quo* di muka sidang tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding memiliki sikap atau kebiasaan yang terindikasi melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan perlakuan buruk yang mengabaikan kepentingan anak baik fisik maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah seorang ibu yang memiliki kemampuan untuk memelihara atau mengasuh anak dengan baik, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandung layak ditetapkan sebagai pihak yang memiliki hak *hadhahah* terhadap seorang anak yang Bernama XXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai penerima hak *hadhahah* harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata (vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka dalam menjalankan hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), bukan berarti putusnya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding bagi anak-anaknya yang selama ini berlangsung, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak kandungnya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anak kandungnya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada anak kandungnya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan “diwajibkan kepada ibu selaku pemegang hak hadhonah memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila ibu tidak memberikan akses kepada ayah untuk menemui anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi ayah

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak penguasaan anak (*hadhonah*) yang dipegang oleh ibu terhadap anak tersebut”

Tentang Biaya Hadhonah, Nafkah Lampau dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai biaya *hadhonah*, *nafkah iddah*, nafkah lampau dan *mut'ah* telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga putusan yang jatuhkan telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian amar putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan *mut'ah* harus dikuatkan;

Tentang Penyerahan Mahar Perkawinan

Menimbang, bahwa selain yang tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan mahar perkawinan sejumlah 35 gram yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum mengenai tuntutan penyerahan mahar perkawinan sejumlah 35 gram telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, namun untuk lebih sempurnanya pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan mahar perkawinan sejumlah 35 gram, tanpa menjelaskan jenis emas atau berlian juga tidak secara rinci menjelaskan dalam bentuk perhiasan cincin, gelang, atau kalung, disamping itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak secara tegas menjelaskan dalam positanya tentang peristiwa hukum yang telah terjadi sehingga

menjadi alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mengembalikan mahar perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *in casu* tidak memenuhi syarat formil karena tidak didukung oleh dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan/tuntutan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai pengembalian mahar perkawinan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijjk verklaark*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang *nota bene* kaum perempuan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, yang intinya bahwa dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar pembayaran nafkah *hadhonah*, nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, berupa uang sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan belaka dan hanya sebagian yang dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstrak hukumnya "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1446 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 18 *Safar* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan anak yang Bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 9 Nopember 2018, berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama **XXXX**, seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Depok tanggal 9 November 2018, berupa uang minimal sejumlah Rp3.423.600,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
 - 4.2. Nafkah Lampau/Madiyah berupa uang sejumlah Rp34.236.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp10.270.800,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - 4.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum putusan nomor 4.2, 4.3 dan 4.4 sebelum

pengucapan ikrar talak dan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penyerahan mahar perkawinan sejumlah 35 Gram dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syuaib, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syuaib, M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

